

## BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam

Demi mengatasi ambiguitas yang timbul dalam usaha memahami kompilasi, maka dikemukakan indikator-indikator yang menjadi pembangun dari kodifikasi. Definisi yang digunakan untuk menjabarkan kodifikasi ialah penghimpunan secara runtut dan teroganisir mengenai peraturan hukum dalam satu bidang tertentu pada kitab hukum tertentu. Contoh kitab huku yang digunakan ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perdata, Hukum Dagang, Acara Pidana dan lainnya.<sup>1</sup>

Inisiasi yang dibuat oleh perangkat negara. Lebih spesifik yang berwenang adalah Mahkamah Agung dan Menteri Agama disertai persetujuan Ulama dan unsur lainnya. Resminya KHI adalah keputusan bersama ulama dari lintas golongan dimediasi lokakarya dan dikukuhkan oleh negara.

KHI dilihat sebagai perubahan norma-norma syariah yang tidak tertuang di atas kerta menjadi pakem undang-undang. Tahapan yang dilalui KHI terbagai menjadi dua. Tahap pertama berisikan kegiatan menghimpun berbagai hal yang diperlukan dalam penyusunan. Tahapan kedua berisikan pengkolaborasian peraturan undang-undang dengan sumber Hukum Islam. Sumber Hukum Islam yang dimaksud adalah Alquran dan Hadits yang berkaitan dengan KHI.<sup>2</sup>

Adapun kompilasi dimaknai sebagai hasil literasi yang tersusun secara runtut, dengan usaha maksimal untuk melengkapinya berpatokan premis yang umum tercantum pada undang-undang.

Ditarik suatu simpulan bahwa yang dimaksud dengan KHI adalah peraturan yang termaktub denga jelas dan diimplementasikan pada mereka yang beragama Islam dan tinggal di Indonesia, dalam memenuhi kebutuhan yuridis. KHI mengambil sumber dari sumber pokok Hukum Islam tanpa

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Kencana), 2017, 250.

<sup>2</sup> Yulkarnain Harahab, Andy Omara, *Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif Hukum Perundang-Undangan*, Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010.

bbercorak suatu madzhab khusus dengan melihat norma yang berlaku di lingkungan Muslim Indonesia dengan mempertahankan nilai-nilai Islami.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam hadir dalam hukum Indonesia melalui instrumen hukum berupa Instruksi Presiden atau Inpres Nomor : 1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.<sup>4</sup>

Dalam usaha perumusan Kompilasi Hukum Islam, KHI mengkolaborasi dinamika hukum secara menyeluruh termasuk yang berlaku di Daratan Eropa, peraturan adat, yang berkesinambungan dengan Hukum Islam. Maka KHI merupakan tatanan hukum yang memiliki karakteristik Indonesia.<sup>5</sup>

Upaya penyusunan KHI memiliki korelasi yang kuat dengan dinamika yuridis di tanah air. M Daud Ali berpendapat dalam pembahasan hukum Islam di tanah air maka fokus akan berpusat pada sistem hukum dan kedudukan hukum Islam sendiri di tanah air. Dengan kondisi masyarakat yang banyak memeluk agama Islam menjadikan hukumnya dipatuhi oleh sebagian besar orang yang tinggal di Indonesia. Pemahaman Islam di Indonesia beserta praktiknya membentuk budaya dan cara berkehidupan dalam berbagai sektor termasuk dalam bernegara.<sup>6</sup>

KHI tergolong sebagai hukum tertulis. Dengan wewenang dari presiden KHI resmi dapat difungsikan sebagai peraturan yang sah. Hal ini merupakan bentuk kepedulian dari *ulil amri*.

Latarbelakang munculnya KHI adalah karena tidak adanya hukum tertulis yang berlaku secara seragam di bidang putusan hukum keagamaan. Datangnya KHI membawa warna baru dalam dunia pengadilan pada tema waris, wakaf dan nkah

---

<sup>3</sup> Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum* (Jakarta: Kencana), 2017, 250.

<sup>4</sup> Arlina Permanisari, *Pengantar Hukum Humaniter* (Jakarta: International Communittee of The Road Cross), 1999, 343.

<sup>5</sup> Yulkarnain Harahab, Andy Omara, *Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif Hukum Perundang-Undangan*, Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010.

<sup>6</sup> Abd. Muin, Ahmad Khotibul Umam, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif*, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 1, No.1 Desember 2016.

berlaku secara positif sesuai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. KHI menjadi landasan dalam menjatuhkan putusan pada berbagai kasus yang ditangani pengadilan agama. Kendati demikian penerapan KHI tetap membawa dampak yang tidak hanya positif tetapi juga dampak negatif. Implementasi KHI sering terbentur dengan mereka yang mensakralkan kitab fikih klasik.<sup>7</sup>

KHI menjadi satu dari banyaknya produk pemikiran Muslim di tanah air pada kehidupan beragama dan menghidupkan nilai Islam di tengah masyarakat. Dengan pengkajian pada hasil pemikiran tersebut dapat diketahui kapabilitas Muslim dalam menyusun hukum. KHI sendiri bukan merupakan garis akhir tetapi sebagai awal untuk lebih mengembangkan kontennya demi tetap menjaga eksistensi KHI dalam memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia.

## 2. Gambaran Umum tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM adalah hak pokok yang dipunyai oleh individu, adanya merupakan kemutlakan dari ia lahir ke dunia. HAM adalah pendanda bahwa eksistensi tersebut tergolong manusia, artinya ia adalah titah dari Yang Maha Kuasa dengan kesempurnaan dan anugrah yang secara mendasar tidak bisa dinistakan oleh lainnya. Hak tersebut dipunyai insan karena ia manusia dan bukan pemberian dari pihak lainnya. Berangkat dari hal tersebut maka adanya HAM tidak dipengaruhi oleh kekuasaan, peraturan atau individu lainnya. HAM dimiliki “semua manusia” artinya Hak tidak tersebut tidak terbatas pada golongan tertentu. HAM dipandang sebagai kodrat yang telah dititahkan Yang Maha Kuasa. Tiap insa perlu mendapatkan pengakuan, dijaga martabatnya serta junjungan dari “semua manusia”.<sup>8</sup>

HAM adalah hak yang tidak dilepaskan dari manusia dimulai sejak ia muncul di dunia melalui kuasa Ilahi. Dalam pelaksanaan HAM tidak bisa dilaksanakan dengan sewena-wena mengingat hak dari individu juga dibatasi oleh individu lainnya. Ada dua unsur utama pembentuk dari Ham, pertama asas kesamaan dan yang kedua asas bebas. Keuda hal ini

---

<sup>7</sup> Ismail Keri, *Legislasi Hukum Keluarga Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ekspose, Vol. 16, No. 2 Juli-Desember 2017.

<sup>8</sup> Widiada Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET), 2017,1.

merupakan unsur pokok yang mana apabila hilang salah satunya maka HAM akan sulit ditegakkan. HAM merupakan bentuk penghormatan atas kapabilitas yang dimiliki manusia sesuai takarannya. Kendati hak merupakan penjamin individu dapat merasakan nikmat hidup secara bebas, namun di dalamnya terdapat keharusan yang wajib dilakukan. Tuhan menanugrahka berbagai hak dengan keharusan untuk memaksimalkannya.<sup>9</sup>

HAM berfungsi menjaga harga diri manusia, sebagai anugrah dari tuhan. Dengannya menjadi norma yang mengatur interaksi tiap insan. Oleh karenanya setiap insan sadar bahwa ia adalah manusia secara fitrah yang memiliki HAM dan mengharga HAM orang lain. Artinya dalam mengimplementasikan HAM seseorang tidak boleh sewenawena menabrak hak orang lain.<sup>10</sup>

Perlu dipahami bahwa tiap hak mengandung kewajiban. Berangkat dari hal tersebut maka disimpulkan manakala terdapat hak yang asasi maka terdapat pula kewajiban yang asasi, oleh karenanya implementasi HAM memiliki kewajiban memastikan hak asasi dan kewajibannya diakui, dihormtai serta dihargai.<sup>11</sup>

## B. Data Penelitian

### 1. Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Analisis Pasal-Pasalnya

Permasalahan rujuk di dalam KHI diungkapkan pada buku pertama tentang hukum perkawinan dan secara khusus diatur dalam bab XVIII pasal 163-169. Di samping itu, istilah rujuk juga ditemukan dalam beberapa bab yang lain yaitu bab II pasal 10, berbunyi: “Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah”, bab XVI pasal 118, berbunyi: “Talak raj’I adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah”, dan bab XVII pasal 150,

---

<sup>9</sup> Sarinah, Muhtar Dahri, Harmaini, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA), 2016. 83.

<sup>10</sup> Widiada Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET), 2017, 2-3.

<sup>11</sup> Widiada Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET), 2017, 2.

berbunyi: “Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah”.

Berdasarkan pemahaman yang diambil dari Kompilasi Hukum Islam, rujuk dipandang sebagai pengulangan kembali sebuah pernikahan dengan wanita, artinya ketersediaan pihak suami dan istri menjadi hal yang disyaratkan. Seperti yang tertuang pada 16 Ayat (1) KHI, bunyinya: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Sementara Ayat (2) dari Pasa 16 KHI tersebut berbunyi: “Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”. Oleh karena rujuk hanya dapat terlaksana ketika pihak pria dan wanita dalam kasus ini menunjukkan ketersediaannya. Disamakan dengan akad nikah yang mana persetujuan dari keduanya dibuktikan dengan adanya saksi.<sup>12</sup>

## 2. Hak Istri Menolak Rujuk masa Iddah Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesembilan Tentang Hak Wanita Pasal 50

Memberikan fokus dengan mengangkat nilai-nilai HAM tanpa membedakan SARA adalah usaha PBB mengimplementasikan hasil dari deklarasi HAM. Satu dari sekian hal yang diperjuangkan dalam HAM adalah penjaminan terpenuhinya hak dari wanita. Wanita yang merupakan mayoritas penduduk dunia menjadi sasaran dari fokus perhatian HAM. Konvensi perempuan bertumpu pada Piagam PBB yang berisi penguatan kepada Hak Asasi Manusia, berupa penyamaan hak pria dan wanita. Konvensi ini secara lengkap menyediakan detail makna penyetaraan hak pria dan wanita danupaya pelaksanaannya.<sup>13</sup>

Demi mendapat informasi yang lebih lengkap mengenai HAM di tanah air, perlu menelisik berbagai peraturan yang ada. Tidak terbatas pada Undang-Undang No.39 tahun 1999, tetapi perlu memperhatikan peraturan lain seperti

---

<sup>12</sup> Arini Rufaida, *Hak Istri Menolak Rujuk dalam perspektif Islam dan Analisis Gender, Universitas Nahdhatul Ulama (UNU) Purwokerto*. Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak. Vol. 14 No. 2. Desember 2019.

<sup>13</sup> Sulistyowati Irianto, *perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI DKI Jaya), 2008, 84-85.

Tap.MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UUD 1945 dengan revisiannya. Kendati didapati konten yang rancu. Contoh kerancuan yang terdapat pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terdapat juga dalam Tap.MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.<sup>14</sup>

Dengan latarbelakang di atas maka penolakan pihak istri pada usaha rujuk dari suami sesuai dengan perangkat hukum di tanah air adalah bentuk upaya *ulil amri* untuk memperjuangkan hak dasar pasutri, terkhusus bagi istri yang sebelumnya tidak memiliki hak untuk menolak. Asas-asas yang membangun HAM salah satunya adalah menghilangkan pengkerdilan, karena bertolak belakang dengan usaha penyeteraan. Apabila tiap individu memiliki hak yang setara maka penghardikan tidak relevan. Negara dengan kapabilitasnya dalam menegakkan hukum memiliki keharusan untuk memberikan perlindungan dan penegakan HAM di dalam dan luar negeri.<sup>15</sup>

Pasal 7 DUHAM menjelaskan mengenai penjaminan kesetaraan hak individu dalam bidang yuridis dan memiliki kesempatan yang sama memperoleh perlindungan hukum tanpa pandang bulu. Setiap ini dijamin mendapatkan lindungan dari berbagai hardikan yang menabrak prinsip HAM.<sup>16</sup>

Demikian apabila rujuk yang dilakukan mantan suami tidak mendapatkan ketersediaan dari pihak mantan istri maka rujuk tersebut diputuskan tidak sah. Putusan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan pasal 165 KHI.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA), 2013, 8.

<sup>15</sup> Muhammad Faisal Hamdani, *Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif HAM Universal (UDHR) dan HAM Islam (UIDHR)*, Jurnal Ahkam Syariah, Januari. Vol. XVI, No. 1. 27.

<sup>16</sup> Mardani, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Depok: KENCANA), 2017, 280.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2013, 219.

### 3. Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

#### a. Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Di Indonesia tidak semua perceraian boleh dirujuk. Rujuk hanya dapat dilakukan dalam hal-hal a) Putusnya pernikahan karena talak, kecuali talak yang telah terjadi tiga kali atau talak yang terjadi qabla al dukhul (suami belum pernah sama sekali menyetubuhi istrinya), b) Putusnya pernikahan berdasarkan putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pelaksanaan rujuk pada pasal 164 “bahwa seorang perempuan berhak menolak kehendak suaminya untuk rujuk”. Bahkan lebih ditegaskan lagi bahwa rujuk dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama, dan telah melakukan proses penolakan rujuk oleh istri.

Menanggapi beberapa pasal KHI sebelumnya, penulis memandang izin istri sebagai syarat yang sifatnya prioritas dalam rujuk, atau dapat dikatakan sebagai syarat pokok/utama dari rujuk itu sendiri. Aturan yang tegas mengenai suami yang ingin merujuk istri sebagaimana dicantumkan dalam KHI yaitu adanya izin dari istri ketika suami ingin merujuknya. Artinya, izin istri harus diperoleh terlebih dahulu oleh suami ketika ingin merujuk istrinya. Hal ini sebagaimana maksud pasal 164 dan pasal 165 Kompilasi Hukum Islam seperti telah dikutip sebelumnya.

Dengan demikian, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hak talak bukanlah hak suami secara mutlak, talak tidak dapat dilakukan sepihak, karena alasan pelaksanaannya harus ada izin pengadilan.<sup>18</sup>

Peraturan rujuk yang telah diatur oleh Undang-Undang perkawinan di Indonesia merupakan salah satu langkah penertiban administrasi dan tentunya memberikan perlindungan hukum serta terpenuhinya hak-hak seimbang kepada perempuan.

---

<sup>18</sup> Rahmi Hidayati, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Forum Kajian Hukum Keluarga, Vol. 17, No. 1, Juni 2017.

Aturan rujuk di Indonesia mensyaratkan bahwa rujuk harus dilakukan didepan pegawai pencatat nikah (PPN) dan menghadirkan dua orang saksi. Pasangan suami istri yang telah bercerai dan bermaksud rujuk harus datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan membawa surat keterangan untuk rujuk dari Kepala Desa atau Lurah. Serta kutipan dari buku pendaftaran talak/cerai atau akta talak/akta cerai.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, sesungguhnya perbuatan rujuk itu lahir dari hati suami yang tulus. Ketika istri menolak rujuk suami, maka dilihat terlebih dahulu disimpulkan bahwa faktor psikologis dan psikis suami istri sangat menentukan dalam mengambil keputusan. Maka tidak menutup kemungkinan, dari sinilah perumus peratura perundang-undangan di Indonesia mensyaratkan rujuk harus dengan persetujuan istri.

Dengan demikian, hak perempuan menolak rujuk bukan dilakukan semata-mata tanpa dasar hukum, melainkan mendatangkan suatu manfaat dan kemaslahatan bagi suami dan istri. Sebagaimana kaidah fikih bahwa “*Kemudharatan harus dihilangkan*”, kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari tindak menyakiti, baik itu oleh dirinya sendirim maupun oleh orang lain. Suami tidak dianjurkan merujuk istrinya dan kembali dalam ikatan nikah, kecuali dengan tujuan memperbaiki hubungan terhadap mantan istrinya dan dengan niat yang baik.

b. Hak istri menolak rujuk perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Berbeda dengan aturan fiqh diatas, bahwa di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) telah diatur, dijadikan syarat serta disebutkan dengan jelas dalam pasal 165 yang berbunyi “Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan pengadilan”. Kemudian didalam ketentuan rujuk mantan istri ternyata mempunyai hak untuk mengajukan keberatan

---

<sup>19</sup> KHI Pasal 167 ayat (1) : “suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan”.



atas kehendak rujuk dari bekas suami sebagaimana disebutkan dalam pasal 164 yang berbunyi “seorang wanita dalam iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan pegawai pencatat nikah disaksikan dua orang saksi”.

Berbicara tentang pemberian hak oleh hukum positif, menarik untuk mengaitkan dengan wacana Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak perempuan, karena HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak Asasi Manusia adalah hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia dan bersifat universal, serta tidak memandang apakah orang tersebut kaya atau miskin, atau laki-laki maupun perempuan. Pengakuan atas eksistensinya manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Allah SWT yang patut memperoleh apresiasi secara positif. Sedangkan hak asasi perempuan adalah hak dasar yang melekat karena seseorang itu terlahir dengan berjenis kelamin perempuan.<sup>20</sup>

Mengingat sumbangan besar wanita pada kesejahteraan keluarga Dan pembangunan masyarakat, yang selama ini belum sepenuhnya diakui, arti sosial dari kehamilan, dan peranan kedua orang tua dalam keluarga dan dalam membesarkan anak-anak, dan menyadari bahwa peranan wanita dalam memperoleh keturunan hendaknya jangan menjadi dasar diskriminatif, akan tetapi bahwa membesarkan anak-anak mewajibkan pembagian tanggung jawab antara pria dan wanita serta masyarakat secara keseluruhan. Menyadari bahwa diperlukan perubahan pada peranan tradisional pria maupun wanita dalam masyarakat dan keluarga, untuk mencapai persamaan sepenuhnya antara pria dan wanita. Maka diperlukannya rasa saling menghargai satu sama lain terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana), 2002, 45.

<sup>21</sup> Muhammad Faisal Hamdani, *Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif HAM Universal (UDHR) dan HAM Islam (UIDHR)*, Jurnal Ahkam Ilmu Syariah, Januari, Vol. XVI, No. 1, 26.

Dari pemaparan diatas, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memaknai adanya persetujuan istri di dalam ketentuan rujuk yang berbeda dengan fiqh dimana ketika seorang suami yang mentalak raj'i seorang istri dan apabila akan melakukan rujuk tanpa harus ada kemauan ataupun persetujuan dari istri. Di lain pihak seseorang memiliki hak yang melekat pada dirinya yaitu hak asasi manusia dimana setiap orang diberi kesempatan untuk berhak melakukan atau memutuskan apa yang ia lakukan.

### C. Pembahasan dan Analisis

#### 1. Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Analisis Pasal-Pasalnya

Peraturan yang membahas mengenai rujuk terdapat pada Kompilasi Hukum khususnya yang tercantum pada bab XVIII pasal 163-169. Selain pada pasal tersebut rujuk dijumpai pula pada bab II pasal 10, berbunyi: “Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah”, bab XVI pasal 118, berbunyi: “Talak raj’I adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah”, dan bab XVII pasal 150, berbunyi: “Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah”. Berdasarkan pandangan yang diambil dari Kompilasi Hukum Islam rujuk yang dilakukan pihak suami disyaratnya adanya ketersediaan dari pihak Istri. Sesuai dengan yang tertera pada pasal 167 ayat (2), “Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah”. KHI sangat menekankan syarat ini dengan menjelaskan manakala pihak suami memberikan paksaan kepada pihak wanita sedangkan ia menolaknya maka rujuk tersebut dapat ditolak dalam persidangan.<sup>22</sup>

Usai penerapan *Compendium Freijer* dibuatkan suatu himpunan materi hukum yang mengatur pernikahan muslim yang ditangani Pemerintahan Belanda. Termasuk di dalamnya perekaman data pernikahan, talak serta rujuknya. Beberapa periode kemudian inisiasi pembentukan peraturan yang mengatur tema pernikahan dilakukan saat masa Presiden

---

<sup>22</sup> Arini Rufaida, *Hak Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Islam Dan Analisis Gender*, Jurnal Studi Islam Gender dan Anak, Vol. 14 No. 2 Desember 2019.

Soeharto. Setelah sebelumnya dimulai pada masa orde lama. Produk dari inisiasi ini adalah UU no,1 Tahun 1974. Melihat kondisi muslim di tanah air yang berhaluan Syafi'i maka materi hukumnya banyak bersumber dari kitab fikih bermadzhab Syafi'i.

Instansi pemerintah yang bertanggungjawab memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yakni pengadilan agama belum mempunyai undang-undangan yang membahas hukum islam dalam lingkup keluarga. Hingga Kompilasi Hukum Islam dibuat.<sup>23</sup>

Setelah melakukan telaah yang detail mengenai pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang bertemakan rujuk dan problematikanya dengan mengkorelasikannya dengan pasal yang spesifik, diambil kesimpulan bahwasannya terdapat ketentuan dalam rujuk yang dilakukan suami memerlukan persetujuan pihak mantan istri. Keterangan ini terdapat dalam pembahasan talak. Dijelaskan dalam KHI talak bukanlah wewenang suami secara absolut. Untuk melakukan talak suami dan istri perlu melibatkan pengadilan agama. Setelah ijin diberikan maka suatu talak baru dianggap sah. Oleh karenanya dalam melakukan rujuk pun harus melibatkan pihak istri dan pengadilan agama pula.

Kompilasi Hukum Islam berpandangan bahwa rujuk adalah pengembalian status hukum nikah seseorang. Pada prakteknya pernikahan dapat terjadi ketika kedua pihak memberikan persetujuan. Sesuai dengan yang termaktub pada pasal 16 ayat (1) KHI, yaitu: "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Sementara ayat (2) dari pasal 16 KHI tersebut berbunyi: "Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas". Berangkat dari hal tersebut maka dalam rujuk disyaraktkan adanya ketersediaan dari pihak mantan istri. Pada pelaksanaannya rujuk tidak memiliki perbedaan dengan akad nikah, artinya untuk

---

<sup>23</sup> M. Khoirul Hadi, *Otoritas Perempuan Menolak Rujuk' Dalam Pendekatan Gender dan Masalah*, Jurnal Palastren, Vol. 8, No. 1, Juni 2015.

membuktikan ketersediaan pihak istri maka memerlukan dua saksi.<sup>24</sup>

Melihat kosatakata yang dipakai dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 “ahaqqu” artinya “suami lebih berhak” maka dapat dikatakan bahwasanya masih terdapat pihak lain yang memiliki wewenang. Maka kata “ahaqqu” dalam hal ini tidak dimaknai sebagai kuasa istri untuk mengajukan rujuk, namun para penyusun Kompilasi Hukum Islam memberikan syarat sahnya rujuk adalah ketersediaan mantan istri.<sup>25</sup>

Menurut peneliti, KHI tidak bermaksud mengurangi hak-hak suami dalam masalah rujuk, tetapi KHI berusaha mengaturnya supaya kepentingan masing-masing pihak terlindungi. Dalam hal ini, tampak bahwa KHI mencoba menjaga kemaslahatan bersama suami istri, tidak hanya kemaslahatan mantan suami saja, tetapi kemaslahatan pihak mantan istri juga. Sehingga tujuan kata “*in aradu ishlaha*” (bermaksud mengadakan ishlah dan kebaikan). Hal itu berlaku bagi wanita-wanita yang ditalak raj’i, sehingga maksud dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 yang telah dibahas terdahulu benar-benar mencapai sasaran yang dituju.

Suami dari wanita yang ditalak berhak kembali kepada mantan istrinya pada masa iddah, jika suami tersebut bermaksud memperbaiki dan menggaulinya kebalikan dengan baik. Tetapi jika kembalinya tersebut dimaksudkan untuk menyakitinya dan menghalang-halangnya agar tidak kawin dengan orang lain, maka ia telah membuatnya terkantong-kantung. Ia tidak memperlakukannya secara baik sebagaimana perlakuan seorang suami terhadap istrinya, namun ia tidak mengizinkan untuk kawin dengan orang lain. Dengan demikian ia telah berbuat dosa kepada Allah melalui perbuatannya itu.<sup>26</sup>

Penulis berpendapat, Kompilasi Hukum Islam tidak bertujuan mengkerdilkan kewenang suami pada perkara rujuk. Namun, KHI berupaya memberikan rambu-rambu agar hak tiap individu di dalamnya terjamin. Maka jelaslah bahwasanya

---

<sup>24</sup> Arini Rufaida, *Hak Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Islam Dan Analisis Gender*, Jurnal Studi Islam Gender dan Anak, Vol. 14 No. 2 Desember 2019.

<sup>25</sup> Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i), 2007, 449.

<sup>26</sup> Musthafa Al-Maroghi, *Terjemah Tafsir Al-Maroghi* (Bandung: CV Rosda), 2001, 285.

masalah yang dijaga KHI lebih luas. Maka kata kalimat “*in aradu ishlaha*” berkesesuaian dengan tujuan KHI yang seirama dengan QS Al-Baqarah ayat 228.

Mantan suami yang telah menjatuhkan talak ke istrinya memiliki kapabilitas untuk mengajukan rujuk. Beberapa catatan yang harus dipenuhi adalah rujuk tersebut dilakukan masih dalam masa iddah dan bertujuan menggauli dengan baik. Maka apabila suami melakukan rujuk hanya untuk menghalangi istri menikah dengan individu lainnya atau sengaja ingin melantarkannya. Jadi manakala suami ingin rujuk tetapi hanya ingin mendzalimi istrinya maka sang suami berdosa.<sup>27</sup>

Kendati Ulama Ahli Fikih berpandangan bahwasanya rujuk ialah kewenangan suami dan pihak wanita yang dirujuk tidak berkuasa menolaknya. Penulis berpandangan dalam implementasi tetap harus memperhatikan kemaslahat istri atau tidak merugikannya. Oleh karena sesuai dengan penalaran akal sehat apabila suami bertujuan buruk atau berpotensi merugikan istri maka istri berwenang menunjukkan ketidakinginannya. Namun tidak berlaku bagi suami yang bertujuan baik dan tidak merugikan istrinya maka di sana tidak ada kewenang istri.

Ketika pernikahan antara pria wanita tercatat secara sah sesuai hukum kenegaraan maka pernikahan tersebut di atur dalam UU RI No.1 Tahun 1974 dan KHI. Di dalamnya memberikan aturan mengenai konsep kesetaraan hak dan kewajiban keduanya dalam membina pernikahan. Dalam hal hukum keduanya memiliki kedudukan yang setara. Senada dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.<sup>28</sup>

Masalah adalah nilai pokok yang dijunjung tinggi dalam Kompilasi Hukum Islam. Kaidah yang menjadi acuan adalah:

درءالمفاسد اولى من {مقدم على} جلب المصالح

Kaidah ini menjelaskan bahwasanya pemutusan suatu perkara di luar meja hijau mengandung kebaikan dan keburukan. Kerugian yang muncul ialah adanya potensi salah satu pihak di dalam kasus menderita kerugian. Disebabkan tiap pihak mengharapakan keinginannya terpenuhi. Hal tersebut

<sup>27</sup> Musthafa Al-Maroghi, *Terjemah Tafsir Al-Maroghi* (Bandung: CV Rosda), 2001, 285.

<sup>28</sup> M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia), 2018, 138.

dapat di atasi apabila hakim turut ikut campur memoderasi kedua kepentingan tersebut agar kerugian salah satu pihak dapat dihindari.<sup>29</sup>

Kompilasi Hukum Islam memaparkan kewenangan istri seperti kewenangan istri untuk memberikan respon ketidaksediaan menerima rujuk dari mantan suaminya yang tercantum pada pasal 164. Kemudian apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka rujuk tersebut dianggap tidak sah.<sup>30</sup>

Kandungan kedua pasal tersebut seolah kontradiktif dengan yang terdapat pada kitab fikih klasik dan sunnah yang mengukuhkan rujuk tetap dapat dilakukan tanpa persetujuan istri. Namun apabila ditelaah lebih dalam arahan dari Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan anjuran-anjuran Islam, seperti upaya menjaga kehormatan perempuan. Kehormatan dari hak perempuan dapat terjaga dengan mengimplementasikan pasal tersebut. Dikarenakan apabila terdapat ketakutan di hati wanita ia dapat memilih menolak rujuk tersebut. Pasal yang telah disebutkan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki fungsi sebagai pelengkap Hukum Islam dalam tatanan fikih.

Ketentuan fikih yang telah disebutkan seirama dengan Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada pasal 164 yang menjelaskan kebolehan pengajuan keberatan pada pengajuan rujuk mantan suami di dalam periode iddah pada wanita yang dijatuhi talak raj'i. Keberatan tersebut dipaparkan di meja pengadilan agama dengan diiringi dua saksi. Landasan hukum yang mendasari kewenangan mantan istri ialah pada UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bagian kesembilan pasal 50 yang secara khusus membahas hak dari perempuan yang sudah berstatus nikah dalam melakukan upaya hukum seirama dengan harapan penyusunan hukum, yakni memastikan terlindunginya hak satu individu atau kelompok. Peraturan perundang-undangan tersebut semakin mengukuhkan kapasitas isti untuk menolak rujuk.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra), 2001, 53.

<sup>30</sup> M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia), 2018, 139.

<sup>31</sup> M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia), 2018, 140.

## 2. Hak Istri Menolak Rujuk dalam Masa Iddah Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesembilan Tentang Hak Wanita Pasal 50

Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Bagian Kesembilan yang membahas tentang hak wanita disebutkan pada pasal 50 yaitu:

“Wanita telah dewasa dan/atau menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya”.

Di dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa seorang wanita memiliki hak untuk melakukan “perbuatan hukum”. Wanita dalam pasal tersebut juga sebagai subjek hukum. Subjek hukum mengandung arti bahwa setiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama dan kebudayaannya mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan wanita yang mempunyai hak dalam pasal tersebut terbatas pada wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah. Telah dewasa disini dapat diartikan sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Karena manusia sebagai subjek hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum apabila manusia tersebut telah dewasa serta sehat rohaninya (jiwanya) dan tidak sedang dalam pengampun.<sup>32</sup>

Selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah tindakan yang oleh hukum diberi akibat hukum, berdasarkan anggapan bahwa subjek hukum yang melakukannya memang menghendaki timbulnya akibat hukum yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Dalam konteks masalah penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri dalam masa iddah talak raj’i ini termasuk pada perbuatan hukum bersegi dua. Karena rujuk dalam hal ini sama halnya dengan pernikahan. Sedangkan pernikahan termasuk dalam perjanjian antara dua orang yaitu antara suami dan istri.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh istri dalam masa iddah talak raj’i ini mempunyai akibat hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum

---

<sup>32</sup> A. Widiada Gunakarya, *Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: ANDI OFFSET), 2017, 171.

<sup>33</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Kencana), 2017, 268.

ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Ada tiga jenis akibat hukum, yaitu:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.<sup>34</sup>

Selanjutnya, dalam pasal 50 tersebut kata-kata “kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya”. Hal ini sangat relevan dengan pasal 165 KHI yang menyebutkan bahwa rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan hakim Pengadilan Agama. Sedangkan yang dimaksud dengan “hukum agamanya” dalam hal ini adalah KHI. Karena KHI merupakan sumber hukum material Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu permasalahan hukum. Jika dianalisis dari segi hukum agama maka sesungguhnya Islam menghendaki perlindungan terhadap manusia dalam hal ini adalah seorang wanita. Karena seperti dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa wanita juga seorang manusia yang patut mendapatkan perlindungan hukum. Oleh sebab itu adanya perlindungan terhadap wanita dalam KHI dan HAM patut dijadikan pertimbangan hukum dalam memutuskan masalah penolakan rujuk oleh mantan istri.<sup>35</sup>

### 3. Analisis Perbandingan Hak Istri Menolak Rujuk dalam Masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

- a. Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya dalam Buku I tentang perkawinan yang terdiri atas 19 BAB, yang terinci 170 Pasal termasuk juga didalamnya tentang Perundang-Undangan yang berlaku. Di samping itu ia

---

91. <sup>34</sup> Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana), 2017,

<sup>35</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, 49.



merujuk kepada pendapat fuqaha yang sangat dikenal di kalangan Ulama dan masyarakat Islam Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pelaksana bagi peraturan perundang-undangan, terutama yang berkenaan dengan keberlakuan Hukum Islam (bagi orang islam) di bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974.<sup>36</sup>

Pendapat fukaha yang menyatakan bahwa rujuk adalah hak mutlak suami, didasarkan atas firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 :

وَبُعُولَتُهُنَّ وَالْمُطَلَّقَاتُ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya : “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah”.

Kemudian dalam QS Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya : “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf”.

Persetujuan istri dalam rujuk adalah interpretasi Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Keluarga Islam terhadap QS Al-Baqarah ayat 228 yaitu *para suami lebih berhak untuk merujuk istri-istri mereka*. Tidak hanya didasarkan pada mereka makna tersurat dari nash (*dalalah al-‘ibarah*), tetapi juga makna yang tersirat (*dalalah al-*

<sup>36</sup> Hikmatullah, *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Ajudikasi, Vol.1, No. 2, Desember 2017, h. 49.

*isharah*), yaitu apabila suami lebih berhak dalam masalah rujuk, berarti istr juga memiliki hak walaupun sedikit dan bersifat pasif.<sup>37</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga disusun berdasarkan landasan fungsional Kompilasi Hukum Islam adalah fiqh Indonesia yang disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia. Ia bukan merupakan Mazhab baru, tetapi ia mengarah kepada menyatukan (unifikasi) berbagai pendapat mazhab dalam Hukum Islam, dalam rangka upaya menyatukan persepsi para Hakim dengan Hukum Islam, menuju kepastian hukum bagi umat Islam.

Sekalipun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah diberlakukan dan dijadikan pedoman oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum Islam bagi umat Islam, hal ini tidak berarti bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil final yang tidak membutuhkan penyempurnaan. Sebagaimana watak fiqh yang selalu mengalami perubahan karena berbagai pertimbangan kebutuhan (baik waktu atau tempat), maka Kompilasi Hukum Islam pun salah satu sumber pembentukannya mengacu kepada fiqh, dimungkinkan adanya perubahan, baik isi maupun produk hukum yang memayunginya.<sup>38</sup>

Pada hakikatnya rujuk itu kawin kembali dengan seorang mantan istri, yang dalam pelaksanaannya harus dengan adanya persetujuan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami istri, sebagaimana yang ditegaskan dalam KHI Pasal 16 ayat (1) “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai” maka begitu pula dengan hal rujuk haruslah didasarkan kepada persetujuan mantan suami dan istri yang bersangkutan.

Dalam hal perkawinan seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan istrinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan mantan istrinya tersebut, hal ini di atur dalam KHI Pasal 167 ayat (2) “Rujuk

---

<sup>37</sup> Zurinal. Z, dan Amiruddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah), 2008, cet. Ke-I, 332.

<sup>38</sup> Hikmatullah, *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, *Jurnal Ajudikasi*, Vol.1, No. 2, Desember 2017, h. 51.

dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah”.<sup>39</sup>

Dalam hal mengatur tentang rujuk, KHI lebih tegas lagi yaitu jika rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan istrinya tidak menghendaki rujuk tersebut, maka rujuk yang dilakukan oleh suaminya itu dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama hal ini diatur dalam KHI Pasal 164 “Seorang wanita dalam iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”. Dan juga dalam KHI Pasal 165 “Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”.<sup>40</sup>

Dari rincian pasal di atas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan proses rujuk harus melalui ketentuan-ketentuan yang baru serta harus ditaati oleh kedua belah pihak. Proses ini merupakan hasil ijtihad para ulama yang menginginkan pembaharuan dan perbaikan serta kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Pasal 164 dan 165 disyaratkan adanya persetujuan istri dalam proses rujuk yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri yang telah ditalaknya. Disebutkan secara tegas bahwa seorang wanita dalam iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan PPN disaksikan dua orang saksi, kemudian pada pasal berikutnya yaitu pasal 165 dijelaskan rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan (tidak dengan persetujuan istri), maka rujuknya dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Di samping itu dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah* serta kekal, maka tanpa adanya persetujuan istri yang dirujuk, mustahil tujuan tersebut dapat tercapai,

---

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2015, 256.

<sup>40</sup> Hasan Bisri dkk, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 1999, 191.

dengan demikian upaya pemeliharaan keutuhan perkawinan yang di syariatkan Islam salah satunya dengan rujuk karena dengan adanya kerelaan dari istri maka hal tersebut akan terwujud, jika tidak terjadi akan berakibat sia-sia saja, untuk itulah KHI memandang persetujuan istri dalam hal rujuk di perlukan.

b. Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dipahami sebagai abstensi negara dalam pencarian martabat manusia. Di antaranya beberapa aspek hukum keluarga yang disentuh oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia (UDHR) yaitu perkawinan atau berkeluarga. Aspek ini tercantum pada pasal 16 yang menyatakan bahwa setiap orang dewasa baik pria ataupun wanita, dengan tidak dibatasi kebangsaan, warga negara dan agama berhak untuk mencari jodoh dan membentuk keluarga (ayat 1). Kemudian perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan suka sama suka, pada ayat (2) ini menjelaskan bahwa baik pernikahan maupun perbuatan rujuk yang dilakukan suami terhadap istrinya, harus berdasarkan kerelaan masing-masing pihak. Dengan kata lain, persetujuan istri untuk dimintai pendapatnya dalam menerima atau menolak rujuk yang dilakukan suaminya. Kemudian pasal 12 dan pasal 23 ayat 3 dan ayat 25 menyentuh tentang hak untuk mengatur keluarga atau rumah tangganya tanpa intervensi orang lain, memperoleh pekerjaan demi menjamin kehidupan diri dan keluarganya, dan mempunyai kehidupan yang layak untuk menjamin tersedianya kesehatan, sandang-pangan, pakaian dan perumahan bagi diri dan keluarganya.<sup>41</sup>

Oleh karena itu, kewenangan menolak rujuk bagi istri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan langkah awal pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar bagi pasangan suami istri, terlebih lagi istri yang sebelumnya tidak ada hak dan terabaikannya kesempatan dalam persetujuannya untuk menerima atau menolak rujuk yang dilakukan oleh mantan suaminya. Dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana prinsip pelanggaran diskriminasi atau pelanggaran terhadap diskriminasi yakni salah satu bagian

---

<sup>41</sup> Muhammad Faisal Hamdani, *Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif HAM Universal (UDHR) dan HAM Islam (UIDHR)*. 26.

penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif. Dengan demikian, negara menjadi subjek hukum utama yang bertanggung jawab untuk melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia (*duty holder*) baik secara nasional maupun internasional.

Begitu pula rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri dapat dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, sebagaimana dijelaskan pada pasal 165 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 52 ayat 8 Hukum Keluarga Islam. Hal ini termasuk kedalam prinsip-prinsip hak asasi manusia yakni prinsip kesetaraan, yang mana prinsip ini menjelaskan bahwa prinsip yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer, hak yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia.

Dengan demikian Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah merupakan bentuk perwujudan *access to Justice* dari pemerintah, yang menyatakan bahwa semua warga negara Indonesia di manaun berada berhak atas akses ke Pengadilan dan memperoleh keadilan. Sehingga, hal ini sesuai dengan prinsip kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu, bahwa suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan.<sup>42</sup>

Maka hal ini senada dengan pasal 7 DUHAM yang menyebutkan bahwa. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Rhona K.M. Smith, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHPAN UII), 2008, cet. Ke-1, 39-40.

<sup>43</sup> Simon Pattiradjawane, *Mengenal Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi dan Undang-Undang*, 66.